



BUPATI SIKKA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI SIKKA
NOMOR 2 TAHUN 2021
TENTANG
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIKKA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) dan Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

- 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2020 Nomor 7);
7. Peraturan Bupati Sikka Nomor 43 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2020 Nomor 43);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2021.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana bantuan Pemerintah Kabupaten Sikka kepada Desa yang bersumber dari bagian perolehan pajak daerah, bagian retribusi daerah, bagian dari dana perimbangan keuangan Pusat dan Daerah yang diterima Kabupaten yang dialokasikan kepada Desa untuk membiayai kebutuhan Desa.
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJMDesa adalah rencana kegiatan pembangunan desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
3. Rencana Kerja Pemerintah Desa selanjutnya disebut RKPDesa adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk waktu 1 (satu) tahun.

4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
6. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
7. Desa adalah desa-desa dalam wilayah Kabupaten Sikka.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sikka.
10. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.
11. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa selanjutnya disingkat PPKD adalah unsur perangkat desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa.
12. Bendahara adalah kaur keuangan.
13. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
14. Daerah adalah Kabupaten Sikka.
15. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sikka.
16. Bupati adalah Bupati Sikka.
17. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat DPMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sikka.

18. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sikka sebagai satuan kerja pengelola keuangan daerah.
19. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Sikka.

BAB II
TUJUAN, SUMBER DANA DAN PRIORITAS PENGGUNAAN
ALOKASI DANA DESA

Pasal 2

Tujuan ADD adalah:

- a. meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa;
- b. meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan kesejahteraan sosial; dan
- c. meningkatkan pelayanan pada masyarakat Desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat.

Pasal 3

- (1) ADD bersumber dari APBD.
- (2) Pengelolaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan Desa.
- (3) Prioritas penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat Desa;
 - b. tunjangan BPD;
 - c. biaya operasional Pemerintah Desa;
 - d. biaya operasional BPD;
 - e. dana penunjang pembangunan Desa;
 - f. insentif rukun warga/rukun tetangga;
 - g. biaya operasional rukun warga/rukun tetangga;
 - h. biaya operasional pos pelayanan terpadu;
 - i. insentif perlindungan masyarakat;

- j. jaminan kesejahteraan aparat Desa; dan
 - k. pengadaan seragam Kepala Desa baru.
- (4) Rincian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

- (1) Biaya operasional Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c, dimanfaatkan untuk :
- a. administrasi dan pelaporan;
 - b. alat tulis kantor;
 - c. meterai dan perangko;
 - d. penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;
 - e. penyediaan perlengkapan dan peralatan kantor;
 - f. penyediaan jasa kebersihan kantor;
 - g. penyediaan makanan dan minuman rapat;
 - h. biaya pemeliharaan komputer dan/atau laptop; dan
 - i. biaya perjalanan dinas.
- (2) Biaya Operasional BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf d, dimanfaatkan untuk :
- a. administrasi dan pelaporan;
 - b. belanja alat tulis kantor dan benda Pos;
 - c. penyediaan perlengkapan dan peralatan kantor;
 - d. belanja perjalanan dinas; dan
 - e. belanja makanan dan minuman rapat/musyawarah.
- (3) Dana penunjang pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf e, dimanfaatkan dengan rincian sebagai berikut :
- a. kegiatan fisik prasarana dan fasilitas publik dimanfaatkan untuk:
 - 1. pembangunan Pos Keamanan lingkungan;
 - 2. pengadaan komputer, laptop dan/atau genset;
 - 3. mebel; dan/atau
 - 4. pemeliharaan gedung kantor.
 - b. kegiatan pemberdayaan melalui pengembangan usaha ekonomi produktif dimanfaatkan untuk:

1. peningkatan kapasitas bagi rukun tetangga dan rukun warga;
 2. pembentukan dan peningkatan kapasitas dasawisma;
 3. bantuan langsung usaha ekonomi produktif kepada masyarakat;
dan/atau
 4. kegiatan sosialisasi program pemerintah dalam berbagai bidang.
- (4) Bantuan langsung usaha ekonomi produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b angka 3, wajib memenuhi kriteria yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III

MEKANISME PENYALURAN DAN PENCAIRAN

Pasal 5

- (1) ADD dianggarkan pada Pos Belanja Bantuan Keuangan Daerah kepada Desa.
- (2) Kepala Desa mengajukan permohonan pencairan ADD kepada Bupati melalui Kepala DPMD untuk dilakukan verifikasi oleh Tim verifikasi.
- (3) Kepala DPMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meneruskan berkas hasil verifikasi kepada Kepala BPKAD.
- (4) Kepala BPKAD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menyalurkan ADD langsung dari Rekening Kas Umum Daerah ke RKD.

Pasal 6

- (1) Mekanisme Pencairan ADD dalam APB Desa dilakukan secara bertahap.
- (2) Pencairan ADD tahap pertama dapat dilakukan setelah memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut:
 - a. keputusan pengangkatan bendahara dan atasan langsung oleh Kepala Desa;
 - b. peraturan Desa tentang APB Desa dan Peraturan Desa tentang RKP Desa;
 - c. rencana anggaran dan biaya;
 - d. surat pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Desa tahun anggaran sebelumnya;
 - e. laporan pertanggungjawaban Kepala Desa tahun sebelumnya;

- f. peraturan Desa tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa tahun sebelumnya; dan
 - g. peraturan Desa tentang Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Realisasi APBDesa tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Untuk pencairan dana tahap berikutnya, bendahara wajib mempertanggungjawabkan penggunaan keuangan yang sudah diterima pada tahap sebelumnya.

BAB IV

PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Pasal 7

- (1) Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran ADD dilakukan oleh bendahara Desa.
- (2) Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan :
- a. buku kas umum;
 - b. buku kas pembantu pajak;
 - c. buku pembantu bank;
 - d. buku pembantu panjar;
 - e. buku pembantu kegiatan; dan
 - f. buku inventaris asset.
- (3) Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum atas Dana yang dicairkan dari rekening Pemerintah Desa serta melakukan penutupan buku setiap akhir bulan secara tertib sesuai dengan nilai yang tercantum dalam *ceque* bank yang ditandatangani oleh bendahara Desa dan Kepala Desa.
- (4) Bendahara Desa wajib melakukan pembukuan atas seluruh penerimaan dan pengeluaran sesuai APBDesa.

Pasal 8

- (1) Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan pemanfaatan ADD melalui laporan pertanggungjawaban bulanan kepada Kepala Desa.

- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib disampaikan Kepala Desa kepada Bupati melalui Kepala DPMD mengetahui Camat paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya dengan melampirkan :
- a. slip buku kas umum;
 - b. register penutupan kas;
 - c. inventaris asset; dan
 - d. kuitansi definitif/bukti pembayaran.

Pasal 9

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi ADD dalam laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati berupa :
- a. laporan semester pertama; dan
 - b. laporan semester akhir tahun.
- (2) Laporan semester pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa realisasi APBDesa.
- (3) Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan.
- (4) Laporan semester akhir tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Pembinaan terhadap pemanfaatan ADD dilakukan oleh:
- a. Pemerintah Daerah;
 - b. Camat; dan
 - c. Kepala Desa sebagai pengguna anggaran.
- (2) Pembinaan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan melalui :
- a. sosialisasi mengenai kebijakan, data dan informasi tentang ADD;

- b. memberi petunjuk dan bimbingan atas pemanfaatan ADD mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan sampai dengan pelaporan;
 - a. melakukan monitoring, evaluasi dan pengendalian dalam setiap proses tahapan kegiatan;
 - b. memfasilitasi penyelesaian masalah berdasarkan pengaduan masyarakat serta pihak lainnya; dan
 - c. melakukan koordinasi terhadap pemanfaatan keuangan maupun teknis operasionalnya.
- (3) Pembinaan oleh Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan melalui:
- a. memfasilitasi penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban APBDesa;
 - b. melakukan pendampingan dalam rangka koordinasi unit kerja Pemerintahan Daerah dengan Pemerintahan Desa;
 - c. membina dan mengoordinasikan penyusunan rencana pemanfaatan ADD dalam wilayah Kecamatan;
 - d. sosialisasi mengenai kebijakan, data dan informasi tentang ADD;
 - e. melakukan koordinasi, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di Desa serta memfasilitasi upaya pemecahan masalah dan melaporkan kepada Pemerintah Daerah termasuk masalah yang perlu ditindaklanjuti;
 - f. bertanggung jawab dalam memberikan bimbingan teknis dalam pemanfaatan dana melalui tertib perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan, pelaporan dan penyelesaian Pertanggungjawaban; dan
 - g. menyusun rekapitulasi laporan kemajuan kegiatan dan pelaporan keuangan kepada Bupati.
- (4) Pembinaan oleh Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan melalui :

- a. bersama BPD menyebarluaskan informasi hasil musyawarah pemanfaatan ADD yang dituangkan dalam RKPDesa dan APBDesa; dan
- b. memfasilitasi terlaksananya musyawarah Desa.

Pasal 11

- (1) Pengawasan terhadap ADD dilakukan melalui:
 - a. pengawasan melekat oleh Atasan Langsung;
 - b. pengawasan secara hierarkis pemerintahan;
 - c. pengawasan masyarakat Desa dan BPD; dan
 - d. pengawasan oleh aparatur fungsional.
- (2) Pengawasan melekat oleh Atasan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah serangkaian kegiatan yang bersifat sebagai pengendalian yang terus menerus oleh Atasan Langsung terhadap bawahannya secara preventif dan represif agar pelaksanaan tugas bawahan tersebut berjalan secara berdayaguna sesuai dengan rencana kegiatan dan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengawasan secara hierarkis pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah pengawasan oleh Pemerintah Daerah kepada Camat dan oleh Camat kepada Kepala Desa.
- (4) Pengawasan masyarakat Desa dan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat dan BPD kepada Pemerintah Desa.
- (5) Pengawasan oleh aparatur fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawas secara fungsional baik intern pemerintah maupun ekstern pemerintah, yang dilaksanakan terhadap pelaksanaan tugas umum pemerintah dan pembangunan agar sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sikka.

Ditetapkan di Maumere
pada tanggal 11 Januari 2021

BUPATI SIKKA,
CAP,TTD.
FRANSISKUS ROBERTO DIOGO

Diundangkan di Maumere
pada tanggal 11 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIKKA,
CAP,TTD.
ADRIANUS FIRMINUS PARERA

BERITA DAERAH KABUPATEN SIKKA TAHUN 2021 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIKKA,

